



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 06/Pid.B/2013/PN.PSP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : SUBUR ALS SUBUR BIN MALIK NASUTION;
Tempat Lahir : Suarau Gading;
Umur/ Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 04 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sigatal Desa Ampang Sibarau Kec.
Rambah Samo Kab. Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Nopember 2012 s/d tanggal 27 Nopember 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejari Pasir Pangaraian sejak tanggal 28 Nopember 2012 s/d tanggal 06 Januari 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 15 Januari 2013;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Januari 2013 s/d tanggal 05 Februari 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 06 Februari 2013 s/d 06 April 2013;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah pula mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian Nomor. Reg.Perkara: PDM -03/

PUTUSAN Nomor : 06/Pid.B/2013/PN.PSP. An. SUBUR ALS SUBUR BIN MALIK NASUTION

Page 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSP/02/2013, tertanggal 19 Februari 2013, yang meminta agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBUR ALS SUBUR BIN MALIK NASUTION** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut"** sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUBUR ALS SUBUR BIN MALIK NASUTION** dengan pidana penjara selama 8 **(delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetaop dalam ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai rok jenis drees warna coklat corak bunga warna oren dan putih;
 - 1 (satu) helai cardigan jenis kaos warna merah lengan panjang;**Dikembalikan kepada Korban NURHALIMAH;**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan Dakwaan Nomor. Reg.Perkara: PDM-03/PSP/02/2013, sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa SUBUR ALS SUBUR BIN MALIK NASUTION secara berturut-turut melakukan beberapa perbuatan yang salsing berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, pada hari dan tanggal serta bulan yang tak dapat diingat lagi sejak tahun 2009 hingga bulan Oktober 2012, dan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2012, sekira pukul 00.30 wib, bertempat di dalam sawah Dusun Sigatal Desa Ampang Sibarau Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, **Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Yaitu saksi korban NIURHALIMAH yang masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu Nomor: 1406093005120022 tanggal 30 Mei 2012 yang lahir pada tanggal 16 Agustus 1996 Melakukan Persetubuhan Dengannya**, perbuatan tersebut mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari dan tanggal serta bulan yang tak dapat diingat lagi tahun 2009 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di dalam rumah kakak korban saksi IIN KUSMARLINA Als IIN Dusun Sigatal Desa Ampang Sibarau Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan cara pada saat korban sedang tidur terdakwa masuk kedalam kamar korban yang dalam tidak memiliki pintu yang hanya ditutup dengan kain tiba-tiba terdakwa menindih tubuh korban dengan memegang kedua tangan korban dngan kedua tangan terdakwa setelah itu menutup mulut korban dengan tanghan korban sambil berkata " **sempat kau bilang sama kakakmu kubunuh kakakmu, jangan kau bilang-bilang ya**" setelah itu terdakwa memaksa membuka celana panjang korban, lalu korban memdorong tubuh terdakwa namun tidak bisa karena terdakwa lebih kuat dari tangan korban, setelah itu terdakwa berhasil membuka celana dalam korban hingga lutut selanjutnya memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan korban secara paksa hingga masuk sambil

PUTUSAN Nomor : 06/Pid.B/2013/PN.PSP. An. SUBUR ALS SUBUR BIN MALIK NASUTION Page 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggiyang-goyangkan tubuhnya secara berulang-ulang kali, korban menagis dan tidak bisa berbuat apa-apa hingga terdakwa mengeluarkan supermanya diluar kemaluan korban sedangkan korban merasa sakir pada kemaluannya dan mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamarnya;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara berulang hingga bulan Oktober 2012, pada waktu yang tak dapat diingat lagi lebih kurang sebanyak 20 (dua puluh) kali bertempat di dalam rumah Dusun Sigatal Desa Ampang Sibarau Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, yang selalu dilakukan diatas jam 00.00 wib sewaktu kakak korban sedang tidur dengan cara mengancam korban, hingga terjadi persetubuhan;
- pada hari dan tanggal serta bulan yang tak dapat diingat lagi sejak tahun 2009 hingga bulan Oktober 2012, dan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2012, sekira pukul 00.30 wib, bertempat di dalam sawah Dusun Sigatal Desa Ampang Sibarau Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu,
- Bahwa selanjutnya terahir pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2012, sekira pukul 03.00 wib, bertempat di rumah Dusun Sigatal Desa Ampang Sibarau Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dengan cara pada saat korban sedang tidur tiba-tiba terdakwa menindih tubuh korban, dan korban terkejut dan korban mendorong terdakwa namun tidak bisa karena tangan terdakwa lebih kuat dari tangan korban dan terdakwa mengancam korban dengan kata-kata "**Jangan menolak nur, bapakmu sakit gampangnya aku bunuh bapakmu itu bapakmu sudah tua, sayang gak kau sama bapakmu, kalau gak sayang biar kubunuh orang tuamu**" korban diam saja mendengar ancaman terdakwa, kemudian terdakwa mencium bibir dan menghisap payudara korban setelah itu terdakwa mengangkat rok hingga keatas lalu membuka shot dan celana dalam dengan menggunakan tangan terdakwa. setelah itu terdakwa memegang kedua tangan korban selanjutnya memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan korban secara paksa hingga masuk sambil menggiyang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyangkan tubuhnya secara berulang-ulang kali, korban menagis dan tidak bisa berbuat apa-apa hingga terdakwa mengeluarkan supermanya diatas kain yang dipegang terdakwa selanjutnya terdakwa pergi ke kamar mandi membersihkan badannya dan sebelum tidur ada terdakwa mengasih korban uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) sambil mengatakan " itu uang tutup mulut";

- Bahwa tanggal 04 Agustus 2012, sekira pukul 17.00 wib, korban beritahukan kepada kakaknya Iin KUSNARLINA atas perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap dirinya setelah dimusyawarahkan dalam keluarga lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polre Rokan Hulu untuk diproses secara hukum;
- Bahwa perbuatan terdakwa SUBUR ALS SUBUR BIN MALIK NASUTION saksi korban mengalami status ngenetalia, infeksi tampak robekan selaput dara (luka lama) pada jam 6,9,11,12;

KESIMPULAN: sebagaimana hasil visum Et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu Nomor.004/UGD-Ver/XI/2012/88 tanggal 07 November 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. F. Riadi Sukanta Ginting, Sp. OG;

Menimbang, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa SUBUR ALS SUBUR BIN MALIK NASUTION secara berturut-turut melakukan beberapa perbuatan yang salsing berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, pada hari dan tanggal serta bulan yang tak dapat diingat lagi sejak tahun 2009 hingga bulan Oktober 2012, dan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2012, sekira pukul 00.30 wib, bertempat di dalam sawah Dusun Sigatal Desa Ampang Sibarau Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, **Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau**

PUTUSAN Nomor : 06/Pid.B/2013/PN.PSP. An. SUBUR ALS SUBUR BIN MALIK NASUTION Page 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membujuk Anak Untuk Melakukan persetubuhan dengannya, Yaitu saksi korban NIURHALIMAH yang masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu Nomor: 1406093005120022 tanggal 30 Mei 2012 yang lahir pada tanggal 16 Agustus 1996 Melakukan Persetubuhan Dengannya, perbuatan tersebut mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari dan tanggal serta bulan yang tak dapat diingat lagi tahun 2009 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di dalam rumah kakak korban saksi IIN KUSMARLINA Als IIN Dusun Sigatal Desa Ampang Sibarau Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan cara pada saat korban sedang tidur terdakwa masuk kedalam kamar korban yang dalam tidak memiliki pintu yang hanya ditutup dengan kain tiba-tiba terdakwa menindih tubuh korban dengan memegang kedua tangan korban dngan kedua tangan terdakwa setelah itu menutup mulut korban dengan tanghan korban sambil berkata " **sempat kau bilang sama kakakmu kubunuh kakakmu, jangan kau bilang-bilang ya**" setelah itu terdakwa memaksa membuka celana panjang korban, lalu korban memdorong tubuh terdakwa namun tidak bisa karena terdakwa lebih kuat dari tangan korban, setelah itu terdakwa berhasil membuka celana dalam korban hingga lutut selanjutnya memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan korban secara paksa hingga masuk sambil menggiyang-goyangkan tubuhnya secara berulang-ulang kali, korban menagis dan tidak bisa berbuat apa-apa hingga terdakwa mengeluarkan supermanya diluar kemaluan korban sedangkan korban merasa sakir pada kemaluannya dan mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamarnya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara berulang hingga bulan Oktober 2012, pada waktu yang tak dapat diingat lagi lebih kurang sebanyak 20 (dua puluh) kali bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah Dusun Sigatal Desa Ampang Sibarau Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, yang selalu dilakukan diatas jam 00.00 wib sewaktu kakak korban sedang tidur dengan cara mengancam korban, hingga terjadi persetubuhan;

- pada hari dan tanggal serta bulan yang tak dapat diingat lagi sejak tahun 2009 hingga bulan Oktober 2012, dan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2012, sekira pukul 00.30 wib, bertempat di dalam sawah Dusun Sigatal Desa Ampang Sibarau Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu,
- Bahwa selanjutnya terahir pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2012, sekira pukul 03.00 wib, bertempat di rumah Dusun Sigatal Desa Ampang Sibarau Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dengan cara pada saat korban sedang tidur tiba-tiba terdakwa menindih tubuh korban, dan korban terkejut dan korban mendorong terdakwa namun tidak bisa karena tangan terdakwa lebih kuat dari tangan korban dan terdakwa mengancam korban dengan kata-kata "**Jangan menolak nur, bapakmu sakit gampangnya aku bunuh bapakmu itu bapakmu sudah tua, sayang gak kau sama bapakmu, kalau gak sayang biar kubunuh orang tuamu**" korban diam saja mendengar ancaman terdakwa, kemudian terdakwa mencium bibir dan menghisap payudara korban setelah itu terdakwa mengangkat rok hingga keatas lalu membuka shot dan celana dalam dengan menggunakan tangan terdakwa. setelah itu terdakwa memegang kedua tangan korban selanjutnya memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan korban secara paksa hingga masuk sambil menggiyang-goyangkan tubuhnya secara berulang-ulang kali, korban menagis dan tidak bisa berbuat apa-apa hingga terdakwa mengeluarkan supermanya diatas kain yang dipegang terdakwa selanjutnya terdakwa pergi ke kamar mandi membersihkan badannya dan sebelum tidur ada terdakwa mengasih korban uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) sambil mengatakan "itu uang tutup mulut";
- Bahwa tanggal 04 Agustus 2012, sekira pukul 17.00 wib, korban beritahukan kepada kakaknya Iin KUSNARLINA atas perbuatan

PUTUSAN Nomor : 06/Pid.B/2013/PN.PSP. An. SUBUR ALS SUBUR BIN MALIK NASUTION Page 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan terdakwa terhadap dirinya setelah dimusyawarahkan dalam keluarga lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polre Rokan Hulu untuk diproses secara hukum;

- Bahwa perbuatan terdakwa SUBUR ALS SUBUR BIN MALIK NASUTION saksi korban mengalami status ngenetalia, infeksi tampak robekan selaput dara (luka lama) pada jam 6,9,11,12;

KESIMPULAN: sebagaimana hasil visum Et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu Nomor.004/UGD-Ver/XI/2012/88 tanggal 07 November 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. F. Riadi Sukanta Ginting, Sp. OG;

Menimbang, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai rok jenis drees warna coklat corak bunga warna oren dan putih;
- 1 (satu) helai cardigan jenis kaos warna merah lengan panjang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu adalah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan serta telah diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai sebagaimana dalam berita acara persidangan sebagai berikut:

1. Saksi NURHALIMAH;
2. Saksi IIN KUSMARLINA Als IIN Binti SUPRIYANTO;
3. Saksi HARYONO Als HARYONO Bin SARTAM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi NURHALIMAH di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa adalah abang ipar korban suami dari kakak korban yang bernama IIN KUSMARLINA;
 - Bahwa terjadinya persetubuhan pada diri korban dirumah kakak korban Dusun Sigatal Desa Ampang Sibarau RT.01 RW. 02 Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa korban tidak ingat lagi berapa kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban karena sudah berulang kali dilakukannya sejak tahun 2009 sewaktu korban berusia 13 tahun dan masih duduk di kelas 5 (lima) SD Negeri Rambah samo sampai korban berumur 16 tahun dan sekarang sudah tidak bersekolah lagi;
 - Bahwa korban tinggal dengan terdakwa dan istrinya yaitu kakak korban sendiri karena dibawa terdakwa untuk membantu menjaga warungnya yang terletak dirumah tersebut ;
 - Bahwa pertama kali dilakukan terdakwa sekitar pertengahan tahun 2009 pada malam hari sekira pukul 00.00 wib;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan dengan masuk kedalam kamar korban yang dalam tidak memiliki pintu yang hanya ditutup dengan kain tiba-tiba terdakwa menindih tubuh korban dan korban terkejut dan terdakwa menutup mulut korban dengan memegang dengan menggunakan tangan terdakwa sambil mengancam korban dengan perkataan " **Kalau kau menjerit kubunuh kakakmu, jangan kau bilang-bilang ya**" korban diam saja karena merasa takut sedangkan kakak korban pada saat itu sedang tidur;
 - Bahwa Posisi korban telentang sedangkan terdakwa berada diatas korban lalu terdakwa membuka celana panjang korbandan celana dalam korban hingga lutut selanjutnya memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan korban secara paksa hingga masuk ;

PUTUSAN Nomor : 06/Pid.B/2013/PN.PSP. An. SUBUR ALS SUBUR BIN MALIK NASUTION Page 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mendorong tubuh terdakwa namun tenaga terdakwa lebih kuat dari korban sehingga terdakwa tetap memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan korban dan sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya secara pelan-pelan agar korban tidak menangis dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan supermanya diatas kain yang terdakwa pegang sewaktu masuk kedalam kamar selanjutnya pergi ke kamar mandi;
- Bahwa korban merasa sakit pada kemaluan korban dan mengeluarkan darah, serta merasa terancam dan malu karena merasa tidak perawan lagi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara berulang kali dengan cara yang sama dan waktu yang tidak bisa diingat lagi hingga bulan Oktober 2012 sekira pukul 03.00 wib, bertempat di dalam rumah Dusun Sigatal Desa Ampang Sibarau Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dengan cara pada saat korban sedang tidur tiba-tiba terdakwa menindih tubuh korban, dan korban terkejut dan korban mendorong terdakwa namun tidak bisa karena tangan terdakwa lebih kuat dari tangan korban dan terdakwa mengancam korban dengan kata-kata **" Jangan menolak nur, bapakmu sakit gampangnya aku bunuh bapakmu itu bapakmu sudah tua, sayang gak kau sama bapakmu, kalau gak sayang biar kubunuh orang tuamu" ;**
- Bahwa korban diam saja mendengar ancaman terdakwa, kemudian terdakwa mencium bibir dan menghisap payudara korban setelah itu terdakwa mengangkat rok hingga keatas lalu membuka shot dan celana dalam dengan menggunakan tangan terdakwa. setelah itu terdakwa memegang kedua tangan korban selanjutnya memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan korban secara paksa hingga masuk sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya secara berulang-ulang kali, korban menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa hingga terdakwa mengeluarkan supermanya diatas kain yang dipegang terdakwa selanjutnya terdakwa pergi ke kamar mandi membersihkan badannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2012 terdakwa mengasih korban uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) sambil mengatakan " itu uang tutup mulut" dan korban tidak mengerti untuk apa uang tersebut selanjutnya korban berikan sama kakak korban IIN KUSMARLINA dan memberitahukan bahwa uang tersebut dari terdakwa;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2012, sekira pukul 17.00 wib, korban beritahukan kepada kakaknya Iin KUSNARLINA atas perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap dirinya sejak tahun 2009 setelah dimusyawarahkan dalam keluarga lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polre Rokan Hulu untuk diproses secara hukum;
 - Bahwa bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;
Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi korban. sebagian dibantah oleh Terdakwa;
2. Saksi Korban Saksi IIN KUSMARLINA Als IIN Binti SUPRIYANTO, di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa adalah suami saksi sedang korban adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa terjadinya persetubuhan pada saksi korban saksi tidak ketahui sejak tahun 2009 sekira pukul 00.00 wib di Dusun Sigatal Desa Ampang Sibarau RT.01 RW. 02 Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa pelakunya suami saksi sendiri yaitu terdakwa SUBUR ALS SUBUR ;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan persetubuhan tersebut namun saksi mengetahui dari adik saksi apa yang telah terjadi padanya;
 - Bahwa adik saksi diancam oleh terdakwa agar tidam memberitahukan pada orang lain tentang perbuatannya yang telah melakukan persetubuhan dengan korban;

PUTUSAN Nomor : 06/Pid.B/2013/PN.PSP. An. SUBUR ALS SUBUR BIN MALIK NASUTION Page 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian ini adalah paman saksi yaitu HARYONO dan ibu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya persetubuhan itu dari adik saksi yang mengatakan mulai sejak tahu 2009 sampai dengan bulan Oktober 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa curiga kepada terdakwa atas perbuatannya yang dilakukan kepada adik saksi yaitu korban NIRHALIMAH karena perbuatan tersebut dilakukan pada saat saksi sedang tidur pada jam 00.00 wib;
- Bahwa saksi korban tidak mau menceritakan perlakuan terdakwa kepada saksi karena diancam akan dibunuh dan takut karena saksi sebagai kakak akan diceraikan terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2012, sekira pukul 17.00 wib, saksi berada di rumah orang tua saksi di Desa Bagun Jaya Kec. tambusai Utara yang mana pada saat itu saksi korban menceritakan pada saksi bahwa dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa yaitu suami saksi dengan cara diancam dan tidak boleh menceritakan hal tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi korban ada memberi uang pada saksi sebanyak Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut yang diberi terdakwa kepada saksi korban sebagai uang tutup mulut agar tidak diberitahukan kepada siapapun atas perbuatannya;
- Bahwa saksi korban tidak tahu uang tersebut diberikan terdakwa kepadanya dan tidak mau membelanjakannya dan uang tersebut diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak merasa senang atas perbuatan terdakwa lalu saksi melaporkannya kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa pada saat ini adik saksi mengalami trauma dan ketakutan seras malu;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi

korban. Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya ;

3. Saksi HARYONO Als HARYONO Bin SARTAM, di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa adalah suami keponakan saksi sendiri;
- Bahwa terjadinya persetubuhan pada saksi korban saksi tidak ketahui sejak tahun 2009 sekira pukul 00.00 wib di Dusun Sigatal Desa Ampang Sibarau RT.01 RW. 02 Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu yang terahir pada tanggal 25 Oktober 2012;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa SUBUR ALS SUBUR sedangkan korbannya adalah saksi korban NURHALIMAH;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah sebagai abang ipar saksi korban dan saksi korban tidak tahu apakah terdakwa dan korban mempunyai hubungan dekat/pacaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari orang tua korban ketika korban dijemput oleh terdakwa dan dibawa mkerumahnya untuk menjaga warungnya;
- Bahwa saksi ketahui terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban sejak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan duduk di kelas V SD Rambah samo;
- Bahwa saksi mengetahu persetubuhan yang dilakukan pada saksi karena saksi korban bercerita pada saksi selanjutnya saksi dan sekeluarga bermusyawarah dan saksi langsung membawa korban ke Polres Rokan Hulu untuk melaporkan apa yang telah terjadi;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan itu pada korban dengan cara terdakwa masuk ke kamar korban lalu terdakwa memegang tangan korban dan memaksa korban untuk melakukan persetubuhan denagn terdakwa, dan terdakwa mengancam apabila korban tidak mau melakukan persetubuhan denagn terdakwa lalu ingin membunuh kakaknya yaitu IIN KUSMARLINA yang tidak lain adalah istri terdakwa;
- Bahwa saksi korban mengikuti kemaiuan terdakwa untuk melakukan persetubuhan layaknya bsuami istri selanjutnya dengan posisi korban telentang dan terdakwa berada diatas korban dan membuka celana korban dengan paksa sampai ke

PUTUSAN Nomor : 06/Pid.B/2013/PN.PSP. An. SUBUR ALS SUBUR BIN MALIK NASUTION Page 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lutut dengan menggunakan tangannya selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan korban hingga masuk dan menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa saksi korban merasa malu dan takur akan memberitahukan perbuatan terdakwa terhadapnya karena selalu diancam terdakwa dan menceraikan dan membunuh kakaknya dan bapaknya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi.

Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa SUBUR ALS SUBUR BIN MALIK NASUTION yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban karena korban adalah adik ipar terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal serta bulan yang tak dapat diingat lagi dibulan Oktober 2012, bertempat Dusun Sigatal Desa Ampang Sibarau RT. 01 RW. 02 Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu terjadi perbuatan persetubuhan;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa sedangkan korbannya bernama NURHALIMAH yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa persetubuhan tersebut terdakwa lakukan sejak tahun 2010 hingga bulan Oktober 2012, dan kalau dihitung sudah lebih 20 (dua puluh) kali selalu dilakukan diatas jam 00.00 wib ketika istri terdakwa sedang tidur;
- Bahwa terdakwa tidak mada mengancam korban sewaktu akan melakukan persetubuhan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan tersebut pada tahun 2010 terdakwa masuk kedalam kamar korban yang terletak di depan kamar terdakwa yang tidak memiliki pintu yang hanya ditutup dengan kain gordien, selanjutnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merayu dan membujuk korban supaya mau melayani terdakwa dan apabila korban hamil terdakwa bertanggung jawab;

- Bahwa terdakwa menindih korban dan meraba payudara korban dan mencium bibirnya dan menghisap payudara korban secara bergantian dengan cara terdakwa menaikkan baju korban selanjutnya memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan korban hingga masuk sambil menggoyang-goyangkan turun naik berulang kali, setelah terdakwa puas dan mengeluarkan superma diluar kemaluan korban;
- Bahwa selama persetubuhan tersebut terdakwa lakukan dari tahun 2010 hingga bulan Oktober 2012 dengan cara yang sama dan ditempat yang sama di dalam kamar korban;
- Bahwa terdakwa memberi korban uang pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sebanyak 3 kali yang pertama Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ke dua Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ketiga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jumlah seluruhnya adalah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan agar korban tidak memberitahukan atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan selama ini dengan korban;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti ditinjau dari persesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal serta bulan yang tak dapat diingat lagi tahun 2009 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di dalam rumah kakak korban saksi IIN KUSMARLINA Als IIN Dusun Sigatal Desa Ampang Sibarau Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan cara pada saat korban sedang tidur terdakwa masuk kedalam kamar korban yang dalam tidak memiliki pintu yang hanya ditutup dengan kain tiba-tiba terdakwa menindih

PUTUSAN Nomor : 06/Pid.B/2013/PN.PSP. An. SUBUR ALS SUBUR BIN MALIK NASUTION Page 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh korban dengan memegang kedua tangan korban dengan kedua tangan terdakwa setelah itu menutup mulut korban dengan tangan korban sambil berkata " **sempat kau bilang sama kakakmu kubunuh kakakmu, jangan kau bilang-bilang ya**" setelah itu terdakwa memaksa membuka celana panjang korban, lalu korban mendorong tubuh terdakwa namun tidak bisa karena terdakwa lebih kuat dari tangan korban, setelah itu terdakwa berhasil membuka celana dalam korban hingga lutut selanjutnya memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan korban secara paksa hingga masuk sambil menggiyang-goyangkan tubuhnya secara berulang-ulang kali, korban menagis dan tidak bisa berbuat apa-apa hingga terdakwa mengeluarkan supermanya diluar kemaluan korban sedangkan korban merasa sakir pada kemaluannya dan mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamarnya;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara berulang hingga bulan Oktober 2012, pada waktu yang tak dapat diingat lagi lebih kurang sebanyak 20 (dua puluh) kali bertempat di dalam rumah Dusun Sigatal Desa Ampang Sibarau Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, yang selalu dilakukan diatas jam 00.00 wib sewaktu kakak korban sedang tidur dengan cara mengancam korban, hingga terjadi persetubuhan;
- pada hari dan tanggal serta bulan yang tak dapat diingat lagi sejak tahun 2009 hingga bulan Oktober 2012, dan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2012, sekira pukul 00.30 wib, bertempat di dalam sawah Dusun Sigatal Desa Ampang Sibarau Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu,
- Bahwa selanjutnya terahir pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2012, sekira pukul 03.00 wib, bertempat di rumah Dusun Sigatal Desa Ampang Sibarau Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dengan cara pada saat korban sedang tidur tiba-tiba terdakwa menindih tubuh korban, dan korban terkejut dan korban mendorong terdakwa namun tidak bisa karena tangan terdakwa lebih kuat dari tangan korban dan terdakwa mengancam korban dengan kata-kata " **Jangan menolak nur,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapakmu sakit gampangnya aku bunuh bapakmu itu bapakmu sudah tua, sayang gak kau sama bapakmu, kalau gak sayang biar kubunuh orang tuamu” korban diam saja mendengar ancaman terdakwa, kemudian terdakwa mencium bibir dan menghisap payudara korban setelah itu terdakwa mengangkat rok hingga keatas lalu membuka shot dan celana dalam dengan menggunakan tangan terdakwa. setelah itu terdakwa memegang kedua tangan korban selanjutnya memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan korban secara paksa hingga masuk sambil menggiyang-goyangkan tubuhnya secara berulang-ulang kali, korban menagis dan tidak bisa berbuat apa-apa hingga terdakwa mengeluarkan supermanya diatas kain yang dipegang terdakwa selanjutnya terdakwa pergi ke kamar mandi membersihkan badannya dan sebelum tidur ada terdakwa mengasih korban uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) sambil mengatakan ” itu uang tutup mulut”;

- Bahwa tanggal 04 Agustus 2012, sekira pukul 17.00 wib, korban beritahukan kepada kakaknya lin KUSNARLINA atas perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap dirinya setelah dimusyawarahkan dalam keluarga lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polre Rokan Hulu untuk diperoses secara hukum;
- Bahwa perbuatan terdakwa SUBUR ALS SUBUR BIN MALIK NASUTION saksi korban mengalami status ngenetalia, infeksi tampak robekan selaput dara (luka lama) pada jam 6,9,11,12;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah juga dibacakan hasil Visum dengan kesimpulan hasil visum Et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu Nomor.004/UGD-Ver/XI/2012/88 tanggal 07 November 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. F. Riadi Sukanta Ginting, Sp. OG;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka majelis sampai pada pembahasan unsur-unsur rumusan delik yang menjadi dasar dakwaan penuntut umum tersebut;

PUTUSAN Nomor : 06/Pid.B/2013/PN.PSP. An. SUBUR ALS SUBUR BIN MALIK NASUTION Page 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan, dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yaitu :

PRIMAIR:

Melanggar **PRIMAIR**: Melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan Dakwaan jenis Subsideritas, maka Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dulu ;

Menimbang, bahwa pada perinsipnya majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. telah terbukti bersalah, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan semua unsur yang terkandung dalam Primair yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan Persetubuhan;**
- 3. Unsur Berturut-turut Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Saling Berhubungan Sehingga Dengan Demikian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Yang Diteruskan;

Ad, 1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa orang yang menjadi subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini terdakwa **SUBUR Als BUR Bin MALIK NASUTION**, yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmanai dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pidananya, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan/tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan Persetubuhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan Persetubuhan"** di diperoleh fakta yuridis bahwa persetubuhan terhadap anak yaitu korban bernama **NURHALIMAH** tersebut dilakukan oleh terdakwa **SUBUR Als BUR Bin MALIK NASUTION** secara sadar dan atas kehendak pribadi terdakwa;

- Bahwa terdakwa **SUBUR Als BUR Bin MALIK NASUTION** melakukan persetubuhan dengan korban dengan cara pada saat korban sedang tidur terdakwa masuk kedalam kamar korban yang dalam tidak memiliki pintu yang hanya ditutup dengan kain tiba-tiba terdakwa masuk langsung menindih tubuh korban dengan memegang kedua tangan korban dngan kedua tangan terdakwa setelah itu menutup mulut korban dengan tanghan korban sambil berkata **"sempat kau bilang sama kakakmu kubunuh kakakmu, jangan kau bilang-bilang ya"** selanjutnya terdakwa memaksa membuka celana panjang korban, lalu korban mendorong tubuh terdakwa namun tidak bisa karena terdakwa lebih kuat dari tangan korban, setelah itu

PUTUSAN Nomor : 06/Pid.B/2013/PN.PSP. An. SUBUR ALS SUBUR BIN MALIK NASUTION Page 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil membuka celana dalam korban hingga lutut selanjutnya memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan korban secara paksa hingga masuk sambil menggiyang-goyangkan tubuhnya secara berulang-ulang kali, korban menagis dan tidak bisa berbuat apa-apa hingga terdakwa mengeluarkan supermanya diluar kemaluan korban sedangkan korban merasa sakir pada kemaluannya dan mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamarnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur ***"Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan Persetubuhan"*** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Berturut-turut Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Saling Berhubungan Sehingga Dengan Demikian Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Yang Diteruskan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban **NURHALIMAH** dipersidangan persetubuhan itu sudah dilakukan terdakwa terhadapnya sudah berulang kali;

- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal serta bulan yang tak dapat diingat lagi tahun 2009 hingga bulan Oktober 2012 sekira pukul 00.00 wib, bertempat di dalam kamat tidur rumah Terdakwa Dusun Sigatal Desa Ampang Sibarau Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa persetubuhan itu dilakukan terdakwa dengan saksi korban, sudah lebih kurang sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan cara yang sama dengan mengancam korban dengan kata-kata akan membunuh kakak korban dan ayah korban kalau tidak mau disetubuhinya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis berpendapat bahwa unsur ***"Berturut-turut Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Saling Berhubungan Sehingga Dengan Demikian Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Yang Diteruskan"*** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal yang didakwakan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan Persetubuhan secara berlanjut"** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya, Majelis hakim juga akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri terdakwa, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dengan pasal yang di dakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak dibawah umur;

PUTUSAN Nomor : 06/Pid.B/2013/PN.PSP. An. SUBUR ALS SUBUR BIN MALIK NASUTION Page 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP** maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, berdasarkan **Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP**, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) helai rok jenis drees warna coklat corak bunga warna oren dan putih;
- 1 (satu) helai cardigan jenis kaos warna merah lengan panjang;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang dijatuhkan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka berdasarkan **Pasal 194 ayat (1) KUHP** akan dipertimbangkan sebagaimana terdapat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan **Pasal 222 ayat(1) KUHP** Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan **Pasal 82 Undang-Undang no.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** Jo ketentuan Pasal-pasal dari KUHP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SUBUR ALS SUBUR BIN MALIK NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ***"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakuka Persetubuhan secara berlanjut"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: : 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah . dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) helai rok jenis drees warna coklat corak bunga warna oren dan putih;
 - 1 (satu) helai cardigan jenis kaos warna merah lengan panjang;

Dikembalikan kepada Korban NURHALIMAH;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **25 Februari 2013** oleh kami: **MELLINA NAWANG WULAN, SH,.MH**, selaku hakim ketua majelis, **LIA YUWANITA, SH,.MH**, dan **RISCA FAJARWATI, SH.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **SYAFRUDDIN, SH**, sebagai panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Hj. ELFI SAMNI, SH. dan di hadapan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

LIA YUWANITA, SH,.MH.
NAWANG WULAN, SH,.MH.

MELLINA

PUTUSAN Nomor : 06/Pid.B/2013/PN.PSP. An. SUBUR ALS SUBUR BIN MALIK NASUTION Page 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RISCA FAJARWATI, SH.

Panitera Pengganti

SYAFRUDDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)